Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dean Antono Putra Syafri Gunawan Ahmatnijar

deanputrabaihaqy@gmail.com Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

This research is the implementation of the open list proportional electoral system in the City of Padangsidimpuan terms of Uu No. 7 of 2017 concerning Elections. This research is motivated by the role of political parties participating in the elections which was not seen in the 2019 general election. This research is field research using qualitative descriptive analysis methods. This research data collection method is by means of interviews and with the provisions in Law No. 7 of 2017, which relates to the documentation implementation of the open proportional system of Padangsidimpuan City. The parties examined by the researcher were the Padangsidimpuan KPU and the Padangsidimpuan City legislative candidates. The result states that the implementation of the electoral system using open proportionality has been carried out regarding the determination of seat allocation based on the majority of votes. Its implementation, researcher sees several things that must be evaluated in the legislative election using an open list proportional system. First, the counting of votes using the Saint Legue method is not yet effective and complicated. Second, the intense competition candidate candidates makes the role of political parties invisible. Third, there is a setback in the recruitment pattern of legislative candidates in political parties.

Kata kunci: Pemilu. Pelaksanaan, Kpu

A. Pendahuluan

Indonesia menyatakan

kemerdekaanya pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka.1 Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat). Konsep Negara hukum di indonesia diwarisi dari colonel belanda, semakna dengan rule of law yang berlaku di inggris dan Amerika Serikat serta Negara Anglo Saxon lainnya. hukum mengatur menentukan hak kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosisal.² Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum³

1999 Pada pemilu indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, kemudian pada tahun 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Dinamakan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi diparlemen tidak didasarkan pada suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi

¹ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 5 No. 1 ,2019, hlm. 112.

² Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya*, Al-Maqasid Vol.4 No. 2 , 2018. hlm .

pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.4 Hingga pada tahun 2009 sistem pemilu diindonesia memakai pemilu proporsional terbuka sistem setelah MK mengabulkan judicial review dengan menghapuskan pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 yang mengatur penetapan caleg berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30% dari BPP.Dari sinilah sistem pemilu prporsional daftar terbuka mulai diterapkan untuk pemilihan legislatif. Dan alasan dibentuknya sistem ini karena sistem ini dianggap sesuai dengan konsep demokrasi yakni, dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena didalam pelaksanaannya sistem ini mengedepankan keterbukaan vakni rakyat lah yang menetukan siapa yang dianggap pantas untuk duduk di kursi parlemen.

Secara normatif, pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap konstituennya. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan sistem ini justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat kepada calon legislatif, dimana yang terjadi adalah persaingan antar calon legislatif di partai dan dapil yang sama.

Dalam sistem proporsional terbuka Partai politik adalah peserta pemilu yang dalam pelaksanaannya menghantarkan para calon legislatif

³ Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 1.

⁴ Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 79,

untuk didaftarkan menjadi calon legislatif kepada penyelenggara pemilihan umum sesudah mengikuti seleksi dari partai tersebut dan mendapatkan nomor urut calon legislatif. Fungsi utama Partai Politik ialah dan mencari mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.⁵ Setelah proses pendaftaran calon legislatif kemudian para calon legislatif sudah bisa melakukan tahapan pemilihan umum termasuk kampanye politik secara mandiri tanpa didampingi oleh partai politik baik dalam hal strategi pemenangan,

Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem proporsional terbuka berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan upaya KPU dalam menjalankan sistem ini.

B. Metode

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kantor KPU Padangsidimpuan dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

⁵ Hasir Budiman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 4 No. 1, 2018, Hlm 61.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Demokrasi sebagai sebuah proses sedang berlangsung di Indonesia. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk DPR. memilih anggota **DPRD** Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden.Pemilihan umum lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi salah satunya dalam keikutsertaan menggunakan hak pilih dengan sebuah sistem.6

Pemilihan umum di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum untuk tahun 2019 dilaksanakan dengan berbeda.Berdasarkan konsep yang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013, yang mana pemilu kali dilaksanakan ini dengan serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta Pemilu, perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara

⁶Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , Vol. 4 No. 1 2018. hlm. 113.

melawan hukum.⁷ serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintahan.

Sistem proporsional merupakan suatu sistem perwakilan berimbang yang mana beberapa daerah pemilihan memilih beberapa wakil.8 Dalam pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua carayaitu:

- Perwakilan Distrik/Mayoritas
 (Single Member Cinstituencies)
- 2. Sistem perwakilan berimbang (*Propotional Representation*)

Ada beberapa kelebihan dalam sistem pemilihan menggunakan proporsional daftar terbuka antara lain:

- a. Rakyat memilih gambar partai juga memilih gambar calon yang dikehendaki.
- Menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapasiapa saja yang akan duduk di parlemen.
- c. Berdasarkan tingkat
 proporsionalitas perwakilan,
 sistem proporsional dianggap
 representatif karena jumlah kursi
 partai dalam parlemen sesuai
 dengan jumlah suara masyarakat
 yang diperoleh dalam

⁷ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi vol 3 no. 2,2017. hlm. 1.

pemilu.Sistem proporsional juga dianggap lebih adil, karena member peluang bagi semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat minoritas. untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.9

- d. Sistem proporsional juga memiliki kelebihan jika dilihat dari sistem kepartaian. Karena dengan menggunakan sistem proporsional lebih memudahkan partai-partai minoritas untuk memperoleh akses perwakilan.
- e. Jika dilihat dari segi lembaga perwakilan, maka golongan-golongan bagaimana pun kecilnya menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

Sedangkan kelemahan sistem pemilihan menggunakan proporsional terbuka, antara lain :

- a. Berpotensi melahirkan wakil rakyat karbitan yang masih belajar, belum teruji dan bukan kader partai terbaik.
- b. Berpotensi terjadi persaingan yang kurang sehat (*Politik Destruktif*) antar caleg dalam satu partai dan menjadikan segala cara untuk memperoleh suara.
- c. Cenderung transaksional atausemakin maraknya praktekmoney politik.

_

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2009), hlm. 461.

⁹ Khoirul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat (* Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.68.

- d. Rumit dalam hal melaksanakan rekapitulasi.
- e. Jika dipandang dari segi sistem kepartaian, sistem proporsional mempermudh terjadinya fragmentasi partai, kurang mendorong partai- partai untuk berintegrasi atau bekerjasama, bahkan sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan yang timbul konflik. ada. Iika umumnya anggota partai cenderung mendirikan partai mengingat baru, adanya peluang bagi partai baru untuk memperoleh kursi dari penggabungan suara-suara tersisa melalui pemilu.¹⁰
- f. Dari sisi hubungan. wakil terpilih dan pemilih, sistem proporsional memiliki kelemahan. Sistem proporsional memberikan kedudukan sangat kuat pada partai melalui sistem daftar atau list sistem. Prosedur sistem daftar ini bervariasi. Namun yang paling umum dipakai adalah setiap partai menawarkan sebuah daftar calon kepada pemilih dengan salah memilih satu daftar. rakyat pemilih memilih suatu partai dengan semua calonnya untuk berbagai kursi diperebutkan. Prosedur inilah

- yang justru menjadi kelemahan sistem proporsional terbuka.
- g. Sistem proporsinal cenderung menggeser asas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai.

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini vang adalah pembuat aturan untuk pemilihan legislatif tentunya memiliki beberapa pertimbangan dalam setiap pembuatan aturan .termasuk didalam pembuatan aturan mengenai pemilihan umum legislative dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Hal ini dilakukan guna menutupi kelemahankelemahan yang ditimbulkan sistem yang lama. Ada lima poin yang dijadikan tujuan dalam pembentukan sistem proporsional daftar terbuka, yakni

- a. Memperkuat partai sebagai institusi demokrasi
- b. Penyederhanaan partai politik
- c. Menciptakan sistem perwakilan politik yang representative
- d. Menciptakan pemerintahan yang efektif
- e. Meminimalisir praktek money politik¹²

¹⁰ Fahri hamzah, *Buku Putih Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol*, (Jakarta: PT. Raja grafindo 2019)hlm. 167.

¹¹ Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 2. 2018 hlm 59.

¹²Ibid.hlm.169-170.

Inilah tujuan yang mulia dari pembentukan sistem pemilihan legislatif dengan memakai proporsional daftar terbuka. Karena pada sistem yang sebelumnya apa yang ditujukan oleh sistem proporsional terbuka ini tidak ada didalam pelaksanaannya , oligarki partai kuat , pemerintahan yang tidak efisien dan tentu praktek money politik yang terjadi antara pimpinan partai politik dengan calon yang akan di jadikan nomor urut satu pada pemilihan legislatif.

Pada dasarnya, Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 didasari oleh adanya keserentakan dengan Pemilihan Eksekutif. Dan Lembaga pedoman tentang pelaksaan sistem pemilihan umum 2019 telah diatur didalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum .Untuk sistem pemilihan umum legislatif termaktub didalam pasal 168 Uu No 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan KPU Kota padangsidimpuan untuk pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka ini sudah terlaksana yakni dengan menggunakan suara terbanyak. Namun masih banyaknya hal-hal yang harus dijadikan evaluasi untuk pemilihan legislatif selanjutnya apabila masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilihan umum legislatif sebelumnya,terkhusus dalam rekapitulasi perhitungan suara yang cenderung ribet dan tidak efisien kemudian dalam hal pelaksanaannya peran partai politik tidak terlihat pada tahapan pemilihan umum yang terlihat adalah calon kandidat yang dihadapkan pada persaingan-persaingan yang semakin ketat antara kontestan.

Hasil pemilu khususnya pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan yang ada didalam teori yakni penghitungannya berdasarkan suara terbanyak. Hanya saja pada proses penghitungan suaranya untuk menentukansiapa pemilik suara terbanyak tadi masih terkendala dengan waktu yang sangat singkat ditambah dengan regulasi yang mengharuskan pemungutan suara harus selesai dalam jangka satu hari tentunya berpengaruh kepada SDM dalam hal ini adalah KPPS yang mengalami kelelahan hal ini tentunya membuat proses penghitungan suara diwarnai dengan dinamika dari para saksi yang sering mengintrupsi KPPS akibat seringnya melakukan kesalahan kecil pada saat proses penghitungan suara tadi. salah contohnya ketika satu panitia pemungutan suara tadi salah dalam penulisan hasil . kondisi kelelahan ini dikonfirmasi oleh salah satu petugas KPPS di Tps (3) Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan selatan.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 ini , metode perhitungan suara yang dipakai dalam menentukan pemenang iyalah menggunakan metode saint league, yang mana metode ini ditemukan oleh

matematikawan asal francis, Andre Saint Lague pada 1910. Aturan mengenai metode tersebut tertuang dalam pasal 414 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar politik persen.Partai ysng tidsk memenuhi ambang batas parlemen tadi tidak dilibatkan dalam penentuan kursi di DPR. Namun untuk penentuan kursi di DPRD/ Provinsi dan kabupaten/Kota seluruh partai politik akan dilibatkan. Untuk penghitungan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil 1,3,5,7,dst. Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dalam menentukan siapa saja partai/ caleg yang lolos. Seperti contoh, dalam daerah pemilihan 1 padangsidimpuan .terdapat alokasi kursi 11 untuk menetukan siapa yang mendapatkan 11 kursi tadi di hitung berdasarkan suara terbanyak dengan metode bilangan ganjil.

Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka ini mengakibatkan timbulnya persaingan antar calon legislatif yang seamakin ketat karena alokasi kursi yang disediakan pada pemilihan ini juga tidak seimbang dengan jumlah peserta kontestan yang terdiri

dari 14 partai politik peserta pemilu, 344 daftar calon legislatif yang harus bertarung di tiga daerah pilih (Dapil) yakni dapil 1 Padangsidimpuan alokasi kursi yang tersedia hanya 11 kursi, kemudian dapil 2 padangsidimpuan 10 kursi dan dapil 3 padangsidimpuan 9 kursi dengan jumlah keseluruhan adalah 30 kursi untuk mewakili masyarakat Kota Padangsidimpuan. Fenomena yang terjadi adalah, pada saat calon legislatif berkampanye dalam tahapan pemilu mereka harus mempersiapkan segala bentuk persiapan termasuk alat peraga kampanye tanpa di campur tangani oleh partai politik, padahal kalau melihat pada Uu No 7 tahun 2017 peserta pemilu adalah partai politik, bukan calon legislatif dan inilah yang menyebabkan persaingan pemilihan legislatif semakin ketat, bahkan calon legislatif yang sama dan di dapil yang sama harus berjibaku saling bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak tidak ada perhatian khusus partai politik terhadap calon legislatif karena mereka juga memikirkan kursi mereka sendiri dalam mendapatkan suara caleg di partai dan didapil yang sama.

Hal ini terlihat ketika adanya perselisihan hasil pemilihan umum yang di ajukan oleh peserta pemilu kota padangsidimpuan ke Mahkama Konstitusi.Ini adalah salah satu keharusan yang mesti dilakukan oleh siapa saja yang ingin memenangkan perolehan suara terbanyak pada

pemilihan legislatif ini. Dengan melihat fenomena yang terjadi itu tentunya membuat semangat dari para kontestan belum bisa diwujudkan sepenuhnya dalam artian ketika mereka melihat rekapitulasi penghitungan suara tadi yang menandakan bahwa mereka belum mencukupi suara terbanyak untuk bisa duduk di parlemen maka mereka terus mencari segala cara untuk bagaimana supaya mereka berpeluang kembali untuk ditetapkan menjadi salah satu pemenang dalam kontestasi tersebut salah satunya dengan cara mengajukan gugatan ke MK.

Karena pada sistem proporsional daftar terbuka ini para kandidat secara keseluruhan harus turun langsung menghadapi masyarakat di dapil nya pada masa kampanye dan mengupayakan persiapan tahapan pemilihan umum dengan mandiri untuk mendapatkan hati dari pada konstituennya di dapil tersebut. Maka mereka-mereka yang menggugat hasil pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan inilah merasa sudah berbuat banyak untuk memenangkan kontestasi ini dengan berbagai upaya yang mereka perbuat baik dari segi moril dan juga materil kepada konstituennya. Hal ini membuat pihak penyelenggara bahwa menganggap pemilu tahun 2019 ini khususnya pemilihan legislatif yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka belum efektif untuk dilaksanakan.

Persaingan yang ketat terjadi

akibat tidak adanya peran partai politik dalam tahapan pemilu 2019, calon legislatif yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi guna mendapatkan suara terbanayak dan tidak hanya dengan partai yang lain, tetapi didalam tubuh partai sendiri juga untuk diharuskan bersaing. karena penentu pemenang adalah dengan suara terbanyak bukan dengan berdasarkan nomor urut. Padahal jika dilihat dari regulasinya bahwa peserta politik adalah partai politik.

Kemudian fenomena yang terjadi pada pelaksanaan sistem proporsional terbuka ini dalam hal perekrutan calon legislatif yang lebih bebas ada kemunduran pola rekrutmen yang diberlakukan pada tiap- tiap peserta pemilu, artinya dengan sistem dan kondisi saat ini partai politik lebih berpotensi merekrut calonnya secara terbuka dan barang tentu tidak ada jaminan antara peserta pemilu dengan calon legislatif tadi untuk memenangkan salah satu kandidat walaupun calon tersebut mendapatkan nomor urut pertama karena pada sistem proporsional terbuka ini nomor urut peserta bukan menjadi patokan dalam hal kemenangan, semuanya memiliki kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk mendapatkan alokasi kursi tinggal lagi bagaimana si calon dalam memperjuangkannya.

Tentunya dalam perekrutan calon anggota legislatif setiap partai memiliki

kriteria aturannya masingserta masing.dalam kesempatan ini partai Gerindra bersedia memberikan keterangan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk menjadi calon anggota legislatif Kota Padangsidimpuan. Berikut persyaratan calon anggota legislatif kota Padangsidimpuan DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan:

- 1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 Tahun atau lebih
- 2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
- 3. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah atas atau sederajat dan di utamakan S1
- 4. Bersedia menjadi anggota partai Gerindra
- Patuh dan taaat kepada AD/ART, Manifesto peraturan serta ketetapan partai
- 6. Bersedia mengikuti pendidikan latihan kader partai gerindra
- 7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- 8. Terdaftar sebagai pemilih
- 9. Bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
- 10. Tidak sedang berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaries dan pejabat pembuat akta tanah
- Dicalonkan hanya satu lembaga perwakilan

Sementara untuk tata cara pendaftaran calon anggota legislatif dari

DPC partai Gerindra sebagai berikut:

- a. Bakal calon anggota legislatif mengisi formulir pendaftaran beserta kelengkapannya administrasi (ktp, pas foto berwarna,menyerahkan curriculum vitage, bukti kelulusan pendidikan terakhir).
- b. Setelah melakukan pendaftaran bakal calon anggota akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran

Namun demikian dengan sistem proporsional daftar terbuka ini membuat siapa saja bisa mendaftar menjadi bakal calon termasuk yang bukan murni kader partai. Ini dibuktikan dengan adanya calon peserta bakal calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai berada di kantor DPC Gerindra Kota padangsidimpuan pada saat penyeleksian Sehingga inilah yang menjadi salah satu kelemahan sistem proporsional daftar terbuka ini, terpilihnya anggota legislatif yang bukan murni dari kader partai meskipun telah sesuai dengan aturan ditetapkan partai pada yang saat pendaftran calon tersebut. Hal ini berdampak kepada individu anggota tersebut yang tidak loyal, royal kepada partai dan tidak kompeten ketika menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Anggota Dprd yang terpilih dengan sistem yang terbuka ini berpotensi melahirkan calon karbitan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan partai dan barang tentu belum sepenuhnya memahami tugas serta fungsinya sebagai anggota Dewan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pihak penyelenggara saat pra pemilihan umum dalam menjalankan pemilu ini di Kota aturan Padangsidimpuan, hal ini dilakukan agar peraturan tentang pemilihan umum ini sampai kepada seluruh masyarakat dan terlaksana tentunya sesuai yang diharapkan. Berikut upaya yang dilakukan pihak penyelenggara (KPU) dalam menjalankan regulasi ini:

1. Melakukan pembedahan aturan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka

Melihat iklim demokrasi di Kota cenderung Padangsidimpuan yang prgmatis tadi , pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU tentunya harus memahami secara umum atas pemilihan regulasi sistem umum legislatif menggunakan dengan proporsional daftar terbuka. Karena terkadang didalam regulasi itu banyak bahasa yang perlu ditafsirkan , berangkat dari dasar itu tentunya hal ini perlu dijadikan kajian agar persepsi antara satu divisi dengan divisi yang lain dapat sejalan.Dengan melakukan pembedahan atas regulasi yang telah ditetapkan tadi tentunya menjadi modal awal dari pihak penyelenggara dalam hal menjalankan regulasi diatas.

Pihak penyelenggara melakukan diskusi terkait pelaksanaan pemilihan umum dengan berlandaskan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.dari hasil diskusi itu terlihat bahwa ada beberapa hal yang belum

ada diatur secara khusus di UU tersebut sehingga pihak penyelenggara membuat sebuah produk dengan melahirkan beberapa Peraturan komisi pemilihan umum salah satunya adalah terkait tentang pemilihan umum pada PKPU No 31 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Melakukan penguatan terhadap kapasitas Building dari badan Adhoc

Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU sadar dalam hal eksekusi langsung ke lapangan mereka tidak serta merta ikut turun langsung. Karena mereka sudah mempunyai tangan kanan dalam hal mengurusi tahapan- tahapan pemilu tadi yang disebut Badan Adhoc terdiri mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. Tentunya kalau hanya modal kemauan nampaknya belum cukup untuk badan adhoc tadi dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu beserta dengan ancaman dan antisipasinya.Maka dari itu dalam beberapa kesempatan seperti rapat koordinasi, KPU secara langsung memberikan penguatan-penguatan kepada badan adhoc.Adapun KPU secara langsung mengadakan Bimbingan Teknis kepada badan adhoc dengan tujuan supaya tahapantahapan pemilu tadi berjalan sesuai yang diharapkan.Dan tentunya dalam KPU pengaplikasiannya selalu mengawasi apakah upaya yang dilakukan oleh KPU ini sudah

diimplementasikan, dan apakah mereka tetap berada dalam garis regulasi yang sudah ditetapkan tadi. Barangkali ada salah satu badan adhoc yang menyimpang dari regulasi maka, dalam hal ini KPU akan menindak tegas badan adhoc tadi.

Dalam hal penguatan terhadap badan adhoc, pihak penyelenggara melakukan beberapa kegiatan guna mendukung kinerja dari badan adhoc. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Aula Godang Sopo Demokrasi yang bertempat di kantor KPU Kota Padangsidimpuan dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh penyelenggara (KPU) dan seluruh badan adhoc dalam hal ini pertugas pemungutan kecamatan (PPK).

3. Melibatkan relawan demokrasi

Dalam hal peningkatan partisipasi politik tentunya menjadi tugas yang sangat apalagi dalam penting, pemilihan umum tahun 2019 ini dilakukan secara bersamaan beberapa pemilihan lembaga, yakni pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif. Relawan demokrasi adalah sebuah badan yang ikut dalam mensukseskan serta mengkampanyekan pemilihan umum. Dengan di bawah tangani oleh KPU sendiri dan memiliki akomodasi diberikan dari yang oleh sendiri.ada beberapa bentuk kegiatan dilaksanakan oleh relawan yang

demokrasi antara lain:

- a. Tatap muka
- b. Diskusi kelompok
- c. Simulasi
- d. Ceramah

Dalam hal melakukan kegiatan relawan demokrasi diberikan beberapa tempat yang menjadi tempat mereka untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Masjid
- b. Gereja
- c. Sekolah
- d. Pengajian
- e. Pasar
- f. Komunitas

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti "Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Uu No 7 Tahun 2017 Tentan pemilihan Umum" adalah sebagai berikut

- 1. Sistem pemilihan umum legislatif dengan menggunakan proporsioal daftar terbuka sudah sesuai dengan aturan yakni dengan suara terbanyak. Namun kendati demikian, pada pelaksanaannya peneliti melihat ada beberapa hal yang harus dijadikan evaluasi untuk pemilihan kedepan yakni, pertama dalam perhitungan suaranya yang menggunakan metode saint legue tidak efektif dan rumit . Kedua dalam hal persaingan calon legislatif sistem proporsional terbuka ini menimbulkan persaingan antar calon legislatif yang semakin ketat, bukan hanya persaingan antar partai saja yang terjadi pada pelaksanaanya, melainkan timbulnya persaingan antar calon legislatif di partai yang sama dan di dapil yang sama. Ditambah lagi dengan hal kampanye yang harus dilakukan oleh calon legislatif tanpa didampingi oleh partai politik membuat peran partai politik kurang berperan aktif dalam pemilu legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka ini. Ketiga
- dalam perekrutan calon legislatif dengan mengunakan sistem proporsional daftar terbuka ini membuat siapa saja bisa berpeluang untuk mendaftar sebagai calon legislatif bahkan tidak jarang disetiap partai politik ada yang memunculkan calon yang bukan dari kader partai tersebut.
- 2. Dalam hal upaya pihak penyelenggara menjalankan untuk aturan tentunya juga sudah dilakukan. Namun peneliti melihat bahwa pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara detail kepada pemilih mengenai sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang rawan akan terjadinya pelanggaran- pelanggaran pemilu. Padahal ini adalah salah satu bentuk antisipasi manakala pemilih (konstituen) melihat adanya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Budiardjo, Miriam "Dasar- Dasar Ilmu Politik",

(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Herning, Tundjung Sitabuana, "Hukum Tata Negara Indonesia"

(Jakarta: Kompress, 2020)

Fahmi, Khoirul, "Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat"

(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Hamzah, Fahri, "Buku Putih Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol"

(Jakarta: PT. Raja grafindo 2019)

b. Sumber Jurnal

- Budiman, Hasir *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, Al-Maqasid: Jurnal

 Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol.

 4 No. 1, 2018
- Dalimunthe, Dermina Proses Pembentukan
 Undang-Undang Menurut UU No. 12
 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-Undangan, AlMaqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan
 Keperdataan, Vol. 4 no. 2. 2018.
- Harahap, Z ul Anwar Ajim, *Dampak Pelaksanaan*Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian

 Busana Muslim Di Kecamatan

 Padangsidimpuan Tenggara, El
 Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan

 Dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1, 2018,
- Hasibuan, Putra Halomoan *Proses Penemuan Hukum, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2 No. 2, 2016,

- Kurniawan, Puji Masyarakat Dan Negara

 Menurut Al-Farabi, El-Qanuny: Jurnal

 Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata

 Sosial Vol. 4 No. 1,2018.
- Nasution, Muhammad Arsad *Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al- Qur'an Dan Hadits*, Yurisprudentia:

 Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 4 no. 1,

 2018.
- Siregar, Fatahuddin Aziz , Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya, Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol.4 No. 2 , 2018.
- Siregar, Syapar Alim *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu

 Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 5 No.

 1.2019.
- Siregar, Sawaluddin Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi vol 3 no. 2,2017.